



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik serta dapat menurunkan kualitas pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penguatan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286);
5. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.



2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
6. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan pendidikan.
7. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di satuan pendidikan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
9. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat Daerah.
10. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas satuan pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga Kependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan.
13. Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktfifitas atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan.
18. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
19. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya Kekerasan.



20. Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
21. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Ketimpangan relasi kuasa adalah ketimpangan yang disebabkan ketidaksetaraan sosial hingga menciptakan situasi dimana satu pihak memiliki lebih banyak kekuasaan, kontrol, dan pengaruh atas pihak lain, sehingga dapat menciptakan peluang penyalahgunaan dan eksploitasi dalam aspek kekerasan, pelecehan seksual, perundungan, dan sejenisnya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:
 - a. melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan;
 - b. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya, melakukan Kekerasan;
 - c. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap tindakan Kekerasan; dan
 - d. membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar:
 - a. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan;
 - b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
 - c. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;
 - d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh;
 - e. Satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah mampu merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan; dan
 - f. Satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah, mampu mencegah terjadinya Kekerasan.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. partisipasi;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. akuntabilitas;
- g. kehati-hatian; dan



h. keberlanjutan Pendidikan.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:
 - a. Peserta Didik;
 - b. Pendidik;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. orang tua/wali;
 - e. Komite Sekolah; dan
 - f. Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur pendidikan formal dan nonformal pada:
 - a. satuan pendidikan anak usia dini;
 - b. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - c. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.

Bagian Kelima
Cakupan

Pasal 5

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup:

- a. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya;
- b. Kekerasan dalam kegiatan satuan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan; dan
- c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.

BAB II
BENTUK KEKERASAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. perundungan;
 - d. kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi;
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
 - g. bentuk kekerasan lainnya.
- (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi, termasuk daring.



Pasal 7

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung fisik dan dimaksudkan untuk menimbulkan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh yang dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tawuran atau perkelahian massal;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, seperti: mencubit, mencakar, menjewer, memukul, menampar, menendang dan/atau sejenisnya.

Pasal 8

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

Pasal 10

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;



- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. perbuatan membuka pakaian Korban;
 - m. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - n. praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - o. percobaan perkosaan;
 - p. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - q. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - r. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
 - s. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
 - t. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Korban merupakan Peserta Didik berusia anak atau penyandang disabilitas, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.
- (5) Tanpa persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang dewasa lainnya yang dalam kondisi:
- a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motoric sementara (tonic immobility); dan/atau
 - f. mengalami kondisi terguncang.



Pasal 11

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. larangan untuk:
 1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah maupun seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 2. mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh Pendidik sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;
 - b. pemaksaan untuk:
 1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah;
 2. mengikuti mata pelajaran agama yang diajar oleh Pendidik yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau
 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan.
 - c. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Peserta Didik, untuk:
 1. mengikuti proses penerimaan Peserta Didik;
 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak Peserta Didik;
 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 7. naik kelas;
 8. lulus dari satuan pendidikan;
 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Peserta Didik;
 11. memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak Peserta Didik;
 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 13. mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh satuan pendidikan.



- d. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Pendidik atau Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemaksaan atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, termasuk perbuatan meminta atau menghimbau karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

Pasal 13

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala Dinas.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:

- a. penguatan tata kelola;
- b. edukasi; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Penguatan Tata Kelola

Paragraf 1 Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan melakukan penguatan tata kelola dengan cara:
 - a. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan;
 - d. membentuk TPPK;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK;
 - f. melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - g. memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari APBD, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan



- h. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Satuan pendidikan dapat melibatkan Warga Satuan Pendidikan dalam penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan tata kelola dengan cara:
 - a. mengintegrasikan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ke dalam agenda prioritas kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. membentuk Satuan Tugas;
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat dalam penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Edukasi

Paragraf 1
Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan melakukan edukasi dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, orang tua/wali Peserta Didik, dan Warga Satuan Pendidikan lainnya;
 - b. melaksanakan program penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan akhlak mulia serta menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - c. melaksanakan program penguatan peran dan partisipasi dalam menumbuhkan budaya pendidikan tanpa kekerasan kepada seluruh orangtua/Wali peserta didik dan masyarakat sekitar satuan Pendidikan secara berkala.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada:
 - a. kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan bagi Peserta Didik baru; dan
 - b. kegiatan lainnya secara berkala.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.



- (4) Program penguatan karakter dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kontinyu dan konsisten melalui:
 - a. Integrasi nilai spiritual dan Pancasila dalam Pembelajaran intrakurikuler dan Ekstrakurikuler;
 - b. Refleksi pengamalan Profil Pelajar Pancasila;
 - c. Penguatan praktik ibadah dan nilai keagamaan;
 - d. Optimalisasi kegiatan Kokurikuler seperti pelatihan kepemimpinan; kegiatan kepramukaan, kegiatan layanan sosial, dan kegiatan lainnya.
- (5) Program penguatan peran dan partisipasi orangtua dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala antara lain melalui:
 - a. Kegiatan seminar atau pelatihan parenting;
 - b. Layanan Konsultasi, bimbingan dan konseling;
 - c. Kegiatan seminar atau pelatihan pendidikan anak;
 - d. Kegiatan family gathering;
 - e. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan edukasi dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya termasuk bagi penyandang disabilitas; dan
 - b. menyelenggarakan pelatihan bagi TPPK dan Satuan Tugas dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Satuan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk:
 - a. pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor;
 - b. keamanan proses pembelajaran;
 - c. keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin, laboratorium;
 - d. pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - e. keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya termasuk sarana ibadah di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.



Paragraf 2
Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara:
 - a. menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi Peserta Didik penyandang disabilitas;
 - b. menyediakan sarana untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor; dan
 - c. menyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyediaan dana bagi satuan pendidikan yang membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan membentuk TPPK.
- (2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan non formal yang tidak dapat membentuk TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) TPPK mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK memiliki fungsi:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan Kekerasan;



- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi Korban dan/atau Pelapor Kekerasan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan Korban, Pelapor, dan/atau Saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi Korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat Kekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPPK berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
 - c. berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, TPPK bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan.
- (2) TPPK di satuan pendidikan anak usia dini yang dibentuk oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan TPPK berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan:
 - a. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; dan
 - b. Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
- (3) Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan Tenaga Kependidikan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Komite Sekolah pada satuan pendidikan nonformal, TPPK beranggotakan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan:
 - a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
- (7) Dalam hal calon anggota TPPK memberikan pernyataan yang tidak sesuai, dapat dilakukan tindakan hukum.
- (8) TPPK dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur Pendidik.
- (9) Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.



Pasal 25

Keanggotaan TPPK berakhir karena:

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- e. terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan hasil identifikasi kasus Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
- f. menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan;
- g. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
- h. pindah tugas atau mutasi.

Pasal 26

Kepala satuan pendidikan atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangan melakukan evaluasi kinerja TPPK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas memiliki fungsi:
 - a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait, yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;



2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan:
- a. dinas kesehatan atau dinas terkait lainnya;
 - b. psikolog, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya;
 - c. pekerja sosial;
 - d. perwakilan organisasi Masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang pendidikan dan/atau bidang Penanganan Kekerasan; dan/atau
 - e. pihak lain yang diperlukan dalam Penanganan Kekerasan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Daerah melalui kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berjumlah gasal dan minimal 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:
 - a. perwakilan Dinas sesuai dengan kewenangan;
 - b. perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak;
 - c. perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial; dan
 - d. organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan:
 - a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai.
- (5) Satuan Tugas dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur perwakilan Dinas.
- (6) Masa tugas Satuan Tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 31

Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);



- e. terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus Kekerasan yang dilakukan Satuan Tugas;
- f. menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan;
- g. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
- h. pindah tugas atau mutasi.

Pasal 32

Wali Kota melakukan evaluasi kinerja Satuan Tugas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Kepala Satuan Pendidikan, TPPK, dan Satuan Tugas

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, kepala satuan pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat dilarang:
 - a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - 1. luka fisik berat;
 - 2. kerusakan fisik permanen;
 - 3. kematian; dan/atau
 - 4. trauma psikologis berat.
 - b. tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas;
 - c. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik; dan/atau
 - d. berpihak kepada Terlapor/pelaku.
- (2) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, TPPK dilarang:
 - a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - 1. luka fisik berat;
 - 2. kerusakan fisik permanen;
 - 3. kematian; dan/atau
 - 4. trauma psikologis berat.
 - b. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.
- (3) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Satuan Tugas dilarang:
 - a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 - 1. luka fisik berat;
 - 2. kerusakan fisik permanen;
 - 3. kematian; dan/atau
 - 4. trauma psikologis berat.
 - b. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada publik.

Pasal 34

- (1) TPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diberikan sanksi oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat, dan Satuan Tugas yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) diberikan sanksi oleh Kepala Dinas.



- (3) Kepala satuan pendidikan, TPPK dan Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pernyataan permohonan maaf tertulis yang disampaikan melalui papan pengumuman di satuan pendidikan dan/atau media massa;
 - c. pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan Satuan Tugas; dan/atau
 - d. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pelaku Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat, diberikan sanksi tambahan berupa penutupan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pelaku Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan menyelenggarakan atau mengelola satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal dilakukan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus memfasilitasi pengalihan Peserta Didik ke satuan pendidikan lainnya.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
 - a. satuan pendidikan; dan
 - b. Pemerintah Daerah;
- (2) Penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penerimaan laporan;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - d. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan
 - e. pemulihan.
- (3) Penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal adanya temuan dugaan Kekerasan.

Pasal 37

- (1) Penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh TPPK.
- (2) Dalam hal TPPK tidak melaksanakan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas memberi peringatan kepada TPPK pada satuan pendidikan untuk melaksanakan Penanganan dugaan Kekerasan.



- (3) Dalam hal TPPK telah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun masih belum melaksanakan Penanganan dugaan Kekerasan, Penanganan Kekerasan dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

Pasal 38

Penanganan Kekerasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Tugas dalam hal:

- a. Terlapor merupakan kepala satuan pendidikan;
- b. Kekerasan melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan;
- c. Kekerasan melibatkan anggota TPPK; dan/atau
- d. TPPK tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38, dilaksanakan dengan menjamin Peserta Didik baik sebagai Terlapor, Pelaku, Saksi, atau Korban memperoleh layanan pendidikan.
- (2) Jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keberlanjutan pendidikan; dan/atau
 - b. rekomendasi bentuk layanan pendidikan.
- (3) Jaminan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk Peserta Didik usia anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan Penanganan Kekerasan, satuan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, yang berstatus Peserta Didik; dan
 - b. Korban atau Saksi yang berstatus Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Pemberian pendampingan difasilitasi oleh TPPK melalui koordinasi dengan Satuan Tugas dengan menggunakan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - f. layanan pendampingan lain.
- (5) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan ragam penyandang disabilitas.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, yang berstatus Peserta Didik.
- (7) Dalam hal Korban, Saksi, Terlapor, atau pelaku berusia anak, persetujuan dapat diberikan oleh orang tua/wali Korban atau pendamping.



Bagian Kedua Penerimaan Laporan

Pasal 41

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a. TPPK;
 - b. Satuan Tugas; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 1. surat tertulis;
 2. telepon;
 3. pesan singkat elektronik; dan/atau
 4. surat elektronik.
 - c. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak harus disertai dengan bukti awal.

Pasal 42

Dalam menindaklanjuti laporan, TPPK atau Satuan Tugas melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Saksi yang dapat berupa:

- a. memfasilitasi keamanan Korban dan Saksi;
- b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis; dan/atau
- c. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban dan Saksi.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 43

- (1) TPPK atau Satuan Tugas menyampaikan panggilan kepada Pelapor/Korban, Saksi, dan Terlapor melalui:
 - a. surat panggilan secara tertulis; dan/atau
 - b. panggilan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pelapor, Korban, dan/atau Saksi merupakan Peserta Didik anak, panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada orang tua/wali Peserta Didik.
- (3) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir sampai panggilan ketiga, pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 44

- (1) TPPK atau Satuan Tugas melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan Kekerasan.
- (2) Dalam pemeriksaan laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK atau Satuan Tugas merahasiakan identitas Korban, Saksi, dan Peserta Didik Terlapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 45

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor/Korban, Saksi, dan/atau Terlapor; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (2) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Pelapor merupakan Peserta Didik berusia anak, TPPK atau Satuan Tugas memastikan Peserta Didik berusia anak didampingi oleh orang tua/wali.
- (3) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, TPPK atau Satuan Tugas menghadirkan orang tua/wali dan/atau menyediakan pendamping dengan memperhatikan ragam penyandang disabilitas dalam proses pemeriksaan permintaan keterangan.
- (4) Pemeriksaan terhadap Pelapor/Korban, Saksi, dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 46

- (1) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diselesaikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak permintaan keterangan dari Pelapor/Korban.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPPK atau Satuan Tugas harus membuat pernyataan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 47

- (1) TPPK atau Satuan Tugas dapat menyatakan pemeriksaan dihentikan dalam hal:
 - a. Terlapor meninggal dunia/tidak ditemukan/sakit berat berdasarkan keterangan dokter;
 - b. Korban tidak ditemukan; dan/atau
 - c. pembuktian belum cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua TPPK atau ketua Satuan Tugas dan disampaikan kepada:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. kepala Dinas;
 - c. Terlapor; dan
 - d. Pelapor/Korban.

Pasal 48

TPPK atau Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan laporan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 apabila ditemukan bukti baru.

Bagian Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 49

- (1) TPPK atau Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi sebagai bagian dari laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. terbukti adanya Kekerasan; atau
 - b. tidak terbukti adanya Kekerasan.



- (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. bentuk Kekerasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan.
- (4) Dalam hal dinyatakan terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rekomendasi memuat:
 - a. sanksi administratif kepada pelaku;
 - b. pemulihan Korban/Pelapor dan/atau Saksi dalam hal belum dilakukan atau sepanjang masih dibutuhkan; dan
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan.
- (5) Dalam hal dinyatakan tidak terbukti adanya Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rekomendasi memuat:
 - a. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan; dan
 - b. pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 50

TPPK atau Satuan Tugas menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) kepada kepala satuan pendidikan atau kepala Dinas.

Bagian Kelima Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 51

Kepala satuan pendidikan atau kepala Dinas menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 maksimal 5 (lima) hari kerja dengan menerbitkan keputusan.

Pasal 52

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat:
 - a. Pengenaan sanksi administratif terhadap Terlapor dalam hal keputusan menetapkan terbukti adanya Kekerasan; atau
 - b. pemulihan nama baik Terlapor dalam hal keputusan menetapkan tidak terbukti adanya Kekerasan.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Terlapor;
 - b. Dinas, dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan; dan
 - c. satuan pendidikan, dalam hal keputusan ditandatangani oleh kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Terlapor merupakan Peserta Didik, salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada orang tua/wali Peserta Didik.

Pasal 53

- (1) Tingkat sanksi administratif bagi Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.



- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Peserta Didik, pengenaan tingkat sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada:
 - a. sanksi bersifat mendidik;
 - b. tetap memenuhi hak pendidikan Peserta Didik;
 - c. melindungi kondisi psikis Peserta Didik;
 - d. membangun rasa bertanggung jawab Peserta Didik; dan
 - e. berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN, terdiri atas:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di media publikasi yang dimiliki satuan pendidikan.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN, terdiri atas:
 - a. pengurangan hak; atau
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN berupa pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. terbukti melakukan Kekerasan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan:
 1. luka fisik berat;
 2. kerusakan fisik permanen;
 3. kematian; dan/atau
 4. trauma psikologis berat.
 - b. terbukti melakukan Kekerasan minimal 3 (tiga) kali dalam masa jabatannya yang mengakibatkan luka fisik ringan atau dampak psikologis ringan.
- (5) Mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN diatur lebih lanjut dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 56

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a bagi Terlapor Peserta Didik berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b bagi Terlapor Peserta Didik berupa tindakan yang bersifat edukatif yang harus dilakukan dalam kurun waktu minimal selama 5 (lima) hari sekolah dan maksimal selama 10 (sepuluh) hari sekolah.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c bagi Terlapor Peserta Didik berupa pemindahan Peserta Didik ke satuan pendidikan lain.



- (4) Pengenaan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya terakhir yang hanya dilakukan apabila:
 - a. tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik mengakibatkan Korban mengalami:
 1. luka fisik berat;
 2. kerusakan fisik permanen;
 3. kematian; dan/atau
 4. trauma psikologis berat.
 - b. terdapat rekomendasi dari Satuan Tugas dan/atau Dinas Pendidikan.
- (5) Dinas memfasilitasi pemindahan Peserta Didik ke satuan pendidikan baru dalam pemberian sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 57

- (1) Peserta Didik yang dikenakan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus mengikuti program konseling sebelum memulai proses pembelajaran di satuan pendidikan baru.
- (2) Program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lembaga atau perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang kesehatan, sosial, dan/atau perlindungan perempuan dan anak yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (3) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah Daerah.
- (4) Selama mengikuti program konseling, Peserta Didik dapat mengikuti pembelajaran baik secara luring atau daring selama atau setelah selesai konseling.
- (5) Lembaga atau perangkat daerah melaporkan pelaksanaan konseling secara berkala kepada Satuan Tugas.
- (6) Satuan Tugas memberikan laporan hasil program konseling kepada Dinas untuk menilai kesiapan Peserta Didik mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan baru.

Pasal 58

- (1) Satuan Tugas dan TPPK mendampingi proses reintegrasi Peserta Didik di lingkungan satuan pendidikan baru.
- (2) Satuan Tugas melaporkan perkembangan pendampingan dan proses reintegrasi Peserta Didik kepada Dinas Pendidikan minimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peserta Didik memulai proses pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan baru.
- (3) Satuan Tugas dan Dinas menjamin Peserta Didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan aman pada satuan pendidikan baru.

Pasal 59

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi administratif atau pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;



- d. pelaku merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - c. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - d. Korban merupakan penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. pelaku merupakan anggota TPPK, Satuan Tugas, kepala satuan pendidikan, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan lainnya di satuan pendidikan.

Pasal 60

Pemberian sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dianggap tidak adil, Korban atau pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan oleh Korban atau pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Satuan Tugas atas putusan yang dikeluarkan oleh TPPK; atau
 - b. Pemerintah Daerah atas putusan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah melibatkan pengurus penyelenggara satuan pendidikan yang mendirikan satuan pendidikan bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diajukan oleh Korban atau pelaku maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diterima.
- (2) Dalam hal pelaku merupakan Pendidik atau Tenaga Kependidikan ASN, pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan melakukan evaluasi terhadap:
 - a. putusan yang dikeluarkan oleh TPPK; atau
 - b. putusan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan dari pihak terkait atau meminta dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. menguatkan putusan TPPK atau Satuan Tugas;
 - b. mengubah putusan berupa:
 - 1. meringankan sanksi; atau
 - 2. memberatkan sanksi.



- c. membatalkan putusan.
- (4) Hasil evaluasi berupa pengubahan putusan atau pembatalan putusan TPPK atau Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah.
- (5) Tindak lanjut terhadap Pembatalan putusan TPPK atau Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemulihan nama baik pelaku; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (6) Dalam hal terjadinya Kekerasan melalui kebijakan pendidikan, Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi merekomendasikan TPPK atau Satuan Tugas untuk mengubah putusan, dengan menyatakan pembatalan atau pencabutan kebijakan pendidikan yang:
 - a. mengandung unsur Kekerasan; atau
 - b. telah menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (7) Putusan Satuan Tugas atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 64

Putusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dijatuhkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan diterima.

Bagian Keenam Pemulihan

Pasal 65

- (1) Pemulihan terhadap Korban, Saksi, dan/atau pelaku Peserta Didik berusia anak dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh TPPK atau Satuan Tugas.
- (2) TPPK atau Satuan Tugas melakukan identifikasi dampak psikis, fisik, proses pembelajaran, dan pekerjaan yang dialami Korban, Saksi, dan pelaku Peserta Didik berusia anak sejak tindakan Kekerasan diketahui atau dilaporkan.
- (3) Identifikasi dampak yang dialami Korban, Saksi, dan pelaku Peserta Didik berusia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menentukan layanan pemulihan yang dibutuhkan Korban, Saksi, dan pelaku Peserta Didik berusia anak.
- (4) Dalam melakukan pemulihan dan identifikasi dampak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2), TPPK atau Satuan Tugas dapat mengikutsertakan psikolog, tenaga medis, tenaga kesehatan, pekerja sosial, rohaniawan, dan/atau profesi lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan bagi Korban, Saksi, dan/atau pelaku Peserta Didik penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

BAB VI HAK KORBAN, PELAPOR, SAKSI, DAN PESERTA DIDIK SEBAGAI TERLAPOR DALAM PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 66

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan Kekerasan;



- b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan; dan
 - f. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya; dan
 - d. akses layanan pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan.
- (3) Peserta Didik sebagai Terlapor berhak atas:
- a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan;
 - c. akses layanan pendidikan; dan
 - d. layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (4) Hak bagi Korban, Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik sebagai Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang merupakan penyandang disabilitas, diberikan dengan memperhatikan ragam disabilitas.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - c. melaporkan Kekerasan yang diketahui ke satuan pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, atau pihak terkait lainnya;
 - d. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - e. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA KASUS KEKERASAN

Pasal 68

- (1) TPPK, Satuan Tugas, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.



- (2) Pengelolaan data kasus Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data kasus Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau
 - b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dimanfaatkan untuk pelaksanaan evaluasi dan/atau perubahan kebijakan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (5) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, TPPK, Satuan Tugas, dan Masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat wajib menganggarkan pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

TPPK dan Satuan Tugas yang sudah terbentuk wajib menyesuaikan dalam ketentuan peraturan daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 20 Agustus 2025

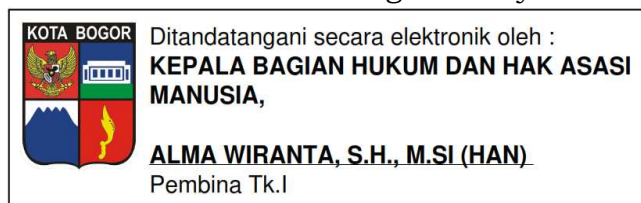
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

DENNY MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
(3/100/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>